

“ PERJANJIAN JASA HUKUM ”

Perjanjian Jasa Hukum ini selanjutnya disebut “**Perjanjian**”, dibuat dan ditandatangani pada hari ini _____, tanggal _____ 20XX, oleh dan antara:

1. _____, Karyawan Swasta, beralamat di _____, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
2. _____ **S.H** dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum _____ & **REKAN** beralamat di Jl. _____, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menerima penunjukan tersebut sebagai Kuasa Hukum **PIHAK PERTAMA** dalam menangani perkara **GUGATAN PERCERAIAN** **PIHAK PERTAMA** terhadap suami di Pengadilan Agama _____.
- Adapun Perjanjian Jasa Hukum ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1: RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dan kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi

- Mempelajari dan menganalisa perkara.
- Membuat dan menyusun Gugatan Cerai.
- Menghadiri setiap persidangan di Pengadilan.
- Membuat dan menyusun Perjanjian Perdamaian jika tercapainya perdamaian.
- Melakukan semua dan setiap upaya-upaya penting dan tindakan hukum guna kepentingan hukum **PIHAK PERTAMA** sebagai Kuasa Hukumnya.
- Mengurus keluarnya salinan putusan dan wajib menyerahkan salinan putusan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2: FEE JASA PENGACARA

- Para Pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan Biaya/*Fee* Jasa Pengacara sebesar Rp _____,- (_____ rupiah) dan pajak ditanggung Pihak **PERTAMA**.
- *Fee* Jasa Pengacara tersebut sudah termasuk: Biaya Pendaftaran Gugatan ke Pengadilan Agama, biaya sidang, operasional, pengurusan sampai terbitnya Akta Cerai dan biaya-biaya lainnya dalam proses gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama _____.

PASAL 3: TAHAP PEMBAYARAN FEE

PIHAK PERTAMA wajib melunasi pembayaran *Fee* Jasa Pengacara dalam 2 Tahap

- Pembayaran Tahap I sebesar: Rp _____,- (_____ rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan Surat Kuasa.
- Pembayaran Tahap II sebesar: Rp _____,- (_____ rupiah) dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan.

PASAL 4: HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA meliputi:
 - Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya tentang alasan-alasan / dasar gugatan perceraian. Menyerahkan seluruh dokumen Perkawinan dan alat bukti lainnya yang menjadi syarat pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan.
 - Menyiapkan dan mendatangkan saksi-saksi minimal 2 orang untuk dihadirkan ke pengadilan.
 - Membayar dan melunasi *Fee* Jasa Pengacara yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA meliputi:
 - PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mengurus perkara sebagaimana dimaksud di atas, wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya wajib untuk menjaga nama baik PIHAK PERTAMA, merahasiakan seluruh data-data dan informasi milik Klien (PIHAK PERTAMA) terhadap pihak manapun, kecuali dengan izin PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan atas perkembangan tugas-tugasnya kepada PIHAK PERTAMA setiap saat baik tidak diminta maupun diminta secara tertulis atau lisan.

PASAL 5: PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sebelum perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka segala dokumen yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik asli maupun foto kopi harus diserahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diakhirinya perjanjian ini.
3. Dengan diputusnya Perjanjian ini, maka tidak ada kewajiban PIHAK KEDUA untuk mengembalikan *Fee* Jasa Pengacara yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6: PERSELISIHAN

Apabila ada perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

PASAL 7: ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak Para Pihak menandatangani Perjanjian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)